



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige bersidang di Pangururan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUNI SAMOSIR;
Tempat lahir : Lumban Silintong;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 11 Mei 1965;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lumban Silintong, Desa Pakpahan, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suni Samosir terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum turut serta melakukan tindak pidana "dengan maksud secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak penggunaan sebidang tanah, atau suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah tersebut, padahal diketahuinya bahwa ada orang lain yang mempunyai hak atau turut serta mempunyai hak atas sebidang tanah tersebut" sebagaimana diatur dalam Pasal 385 angka 1 KUHPidana dalam surat dakwaan kami;

Putusan No 314/Pid.B/2015/PN Blg, Halaman 1 dari 14 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa SUNI SAMOSIR pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Ringroad Samosir Dusun I Sosor Dalam Desa Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu Kab. Samosir atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas terdakwa menyuruh tukang bangunan untuk mendirikan sebuah bangunan berbentuk rumah atau rumah toko (ruko) pada sebidang tanah dengan ukuran tanah bagian depan (utara) sepanjang 25 (dua puluh lima) meter, bagian kiri (barat) sepanjang 53 (lima puluh tiga) meter, bagian kanan (timur) sepanjang 41,50 (empat puluh satu koma lima puluh) meter, dan bagian belakang (selatan) sepanjang 6,30 (enam koma tiga puluh) meter;
- Bahwa sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah atau rumah toko (ruko) oleh terdakwa tersebut adalah tanah milik saksi Robert Samosir sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg : 1518K/pdt/1992 tanggal 11 Mei 1994 atas nama pemilik Gustan Samosir, dan adapun saksi Robert Samosir adalah anak kandung Gustan Samosir;
- Bahwa dalam hal mendirikan bangunan berupa rumah atau rumah toko (ruko) tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi Robert Samosir selaku pemilik tanah

Putusan No 314/Pid.B/2015/PN Blg, Halaman 2 dari 14 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Robert Samosir merasa dirugikan dan selanjutnya melaporkannya ke Kepolisian Resor Samosir untuk proses hukum lebih lanjut;

Sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 385 angka 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan keberatan (Eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 314/Pid.B/2015/PN.Blg, tanggal 11 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDM-42/PANGR/OHARDA/12/2015 atas nama Terdakwa Suni Samosir yang dibacakan pada tanggal 07 Januari 2016 telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP;
2. Menyatakan keberatan (eksepsi/tangkisan) Terdakwa ditolak;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti;
4. Menanggihkan biaya perkara a quo sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Saksi ROBERT SAMOSIR:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi ada membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyerobot tanah milik saksi;
- Bahwa tanah saksi yang diserobot Terdakwa terletak di Jalan Ring Road Samosir, Dusun I Sosor Dalam, Desa Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penyerobotan tanah milik saksi pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013, sekira Pukul 10.00 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa menyerobot tanah milik saksi yaitu Terdakwa membangun rumah/ruko di atas tanah milik saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang diserobot oleh Terdakwa adalah tanah milik saksi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1518 K/Pdt/1992 yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Gustan Samosir;

Putusan No 314/Pid.B/2015/PN Blg, Halaman 3 dari 14 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut yang saksi tahu adalah memenangkan pihak keluarga saksi dan keluarga Terdakwa dikalahkan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Gustan Samosir yaitu saksi adalah anak kandung Gustan Samosir, dimana Gustan Samosir telah meninggal dunia pada tahun 1995 oleh karena itu saksi merupakan ahli waris dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membangun rumah/ruko di atas tanah tersebut dan juga Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mendirikan rumah/ruko di atas tanah saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli tanah tersebut dari saksi atau keluarga saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu saksi tidak pernah keberatan Terdakwa membangun rumah/ruko di atas tanah tersebut. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi EDIVER SAMOSIR:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi ada membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyerobot tanah milik saksi Robert Samosir;
- Bahwa tanah saksi Robert Samosir yang diserobot oleh Terdakwa terletak di Jalan Ring Road Samosir, Dusun I Sosor Dalan, Desa Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menyerobot tanah milik saksi Robert Samosir pada bulan Juli 2013;
- Bahwa cara Terdakwa menyerobot tanah milik Robert Samosir yaitu Terdakwa membangun rumah/ruko di atas tanah milik saksi Robert Samosir tersebut, dimana ditanah tersebut sebelumnya sudah ada bangunan milik keluarga saksi Robert Samosir;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut milik saksi Robert Samosir karena sejak saksi masih kecil saksi sudah tahu bahwa pemilik tanah tersebut adalah Robert Samosir ataupun keturunan Oppong Joksam Samosir, Robert Samosir adalah keturunan langsung/kandung dari Oppong Joksam Samosir;
- Bahwa saksi Robert Samosir tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membangun rumah/ruko di atas tanah tersebut dan pada saat Terdakwa membangun rumah/ruko keluarga saksi Robert Samosir pernah melarang Terdakwa agar tidak melanjutkan pembangunan tersebut;

Putusan No 314/Pid.B/2015/PN Blg, Halaman 4 dari 14 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa tanah tempat Terdakwa membangun rumah/ruko bermasalah karena saksi pernah membaca surat berita acara eksekusi yang mengumumkan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi Gustan Samosir;
- Bahwa Gustan Samosir adalah bapak kandung saksi Robert Samosir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu keluarga saksi Robert Samosir tidak pernah keberatan Terdakwa membangun rumah/ruko di atas tanah tersebut. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi HOTMAN SITUMORANG ALS AMA TONI ALS OPUNG MARIO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi ada membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pembangunan 3 (tiga) unit bangunan Ruko di Sosor Dalan, Jalan Ring Road, Desa Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi Robert Samosir datang ke kantor Camat Onan Runggu untuk menanyakan mengapa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bisa diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengurus IMB kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengurus IMB kepada saksi karena saksi berkerja sebagai PNS di Kantor Camat Onan Runggu dan jabatan saksi pada saat itu adalah Kasi (Kepala Seksi) Pelayanan Umum;
- Bahwa yang menerbitkan IMB untuk Terdakwa adalah Pemkab Samosir;
- Bahwa benar Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi untuk pengurusan IMB, tetapi uang tersebut saksi berikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir untuk pengurusan IMB;
- Bahwa benar Terdakwa ada membawa persyaratan untuk mengurus IMB;
- Bahwa benar Terdakwa ada memiliki izin dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi sudah meneliti berkas persyaratan yang sudah dipenuhi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan upah kepada saksi untuk pengurusan IMB tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mendirikan rumah/bangunan di atas tanah milik saksi Robert Samosir;

Putusan No 314/Pid.B/2015/PN Blg, Halaman 5 dari 14 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi JENNI BR. SAMOSIR:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi ada membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyerobot tanah milik saksi Robert Samosir;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menyerobot tanah milik saksi Robert Samosir yaitu Terdakwa membangun rumah/ruko di atas tanah milik saksi Robert Samosir;
- Bahwa tanah tersebut milik saksi Robert Samosir karena sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik Gustan Samosir dan Robert Samosir adalah anak kandung Gustan Samosir;
- Bahwa saksi Robert Samosir tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membangun rumah/ruko di atas tanah tersebut dan pada saat Terdakwa membangun rumah/ruko keluarga saksi Robert Samosir pernah melarang Terdakwa agar tidak melanjutkan pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi Robert Samosir pernah melapor ke Kepala Desa tentang penyerobotan tanah miliknya tapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa saksi pernah membaca putusan Mahkamah Agung RI bahwa tanah tersebut adalah tanah milik saksi Robert Samosir dan saksi juga mengetahuinya dari orang tua saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan yaitu saksi baru 2 (dua) tahun tinggal di Onan Runggu dan saksi tidak mengetahui tentang tanah tersebut. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

5. Saksi MULAHER SAMOSIR:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi ada membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;

Putusan No 314/Pid.B/2015/PN Blg, Halaman 6 dari 14 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan berdirinya 3 (tiga) unit bangunan di Sosor Dalam, Jalan Ring Road Samosir Desa Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, pada tahun 2013;
- Bahwa yang mendirikan bangunan tersebut di Sosor Dalam, Jalan Ring Road Samosir Desa Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Toba Samosir adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat Plt/Pengganti Kepala Desa karena Kepala Desa yang lama menjadi Sekretaris Desa, lalu saksi diangkat BPD (Badan Perwakilan Desa) menjadi Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah Amani Pair Samosir;
- Bahwa hubungan Amani Pair Samosir dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah keturunan Amani Pair Samosir;
- Bahwa saksi pernah membuat keterangan yang isinya menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Amani Pair Samosir;
- Bahwa saksi membuat keterangan tersebut karena merupakan tugas saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut pernah dipermasalahkan oleh Amani Pair Samosir dengan Gustan Samosir dan ada perkara gugatan dan hasilnya dimenangkan oleh keturunan Amani Pair Samosir;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat kepemilikan atas tanah tersebut, tetapi semenjak saksi dikampung, saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Amani Pair Samosir;
- Bahwa Terdakwa membangun di atas tanah tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa saksi ada menerbitkan surat keterangan ahli waris, tanpa ada surat kepemilikan tanah hanya dari permintaan Terdakwa dan sepengetahuan saksi tanah tersebut diusahai oleh keluarga Terdakwa dan saksi sudah diberitahukan kepada Robert Samosir;
- Bahwa saksi tahu sudah ada permasalahan atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada gugatan atas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa yang memenangkan gugatannya, tapi saksi tidak ada membaca putusannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan (*saksi a decharge*) yang telah berjanji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi JONGGE SAMOSIR;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang kepemilikan tanah terperkara, yang saksi ketahui yaitu pada tahun 2012, abang Terdakwa yang bernama Saut datang menemui saksi

Putusan No 314/Pid.B/2015/PN Blg, Halaman 7 dari 14 halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan mau membangun rumah/ruko di atas tanah terpekerja, Saut menyuruh saksi menghubungi Robert Samosir karena Saut tidak mengetahui tentang Onan Runggu. Kemudian saksi mendatangi ibu Robert Samosir, saksi mengatakan kepada Ibu Robert Samosir bahwa saksi mau berdamai tentang masalah perkara tanah yang telah terjadi beberapa generasi, saksi mengatakan bahwa Saut hendak membangun rumah di depan rumah Ibu Robert Samosir dan saksi menyuruh Ibu Robert Samosir memindahkan rumahnya yang berada di depan dengan biaya Saut, tapi Robert Samosir keberatan karena tanah yang berada di belakang sudah ada pemilikinya, kemudian saksi menemui Saut dan Saut menyatakan bahwa di depan, Saut akan membangun ruko, kemudian saksi datang lagi dan menjumpai Ibu Robert Samosir dan Ibu Robert Samosir setuju, tapi Robert Samosir tidak setuju dan mengatakan kepada lbunya agar tidak turut campur lagi;

- Bahwa permasalahan tanah tersebut sudah lama, saksi hanya ingin agar mereka tidak berkelahi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah terpekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang meringankan tersebut (saksi a *decharge*) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SERNIKUS SAMOSIR;

- Bahwa pada saat Terdakwa membangun bangunan di atas tanah terpekerja tidak ada orang yang merasa keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang dimiliki Terdakwa, saksi hanya mendengar bisik-bisik bahwa Terdakwa memiliki IMB;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang selama ini tinggal di atas tanah terpekerja adalah Amani Pair Samosir;
- Bahwa masalah kepemilikan tanah terpekerja saksi tidak mengetahuinya dengan jelas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang meringankan tersebut (saksi a *decharge*) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi LUSTEN SAMOSIR;

- Bahwa pada saat Terdakwa membangun bangunan di atas tanah terpekerja tidak ada keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang dimiliki Terdakwa, saksi hanya mendengar bisik-bisik bahwa Terdakwa memiliki IMB;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang selama ini tinggal di atas tanah terpekerja adalah Amani Pair Samosir;
- Bahwa saksi mengetahui masalah kepemilikan tanah terpekerja yaitu mengenai batas-batas tanah dimana ada perbedaan batas di sebelah barat dan setahu saksi sudah ada putusan Mahkamah Agung RI yang memenangkan Gustan Samosir

Putusan No 314/Pid.B/2015/PN Blg, Halaman 8 dari 14 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang meringankan tersebut (saksi a *decharge*) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ada membubuhkan paraf dan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa tandatangani terlebih dahulu Terdakwa baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak ada dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidikan Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kegiatan pembangunan yang terletak di Jalan Ring Road Dusun I Sosor Dalam, Desa Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir;
- Bahwa yang membangun bangunan di Jalan Ring Road Dusun I Sosor Dalam, Desa Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir adalah tukang atas suruhan keturunan Amani Pair Samosir termasuk Terdakwa;
- Bahwa dasar Terdakwa mendirikan bangunan di tanah terpekerja adalah karena tanah tersebut adalah milik oppung/nenek kami;
- Bahwa setahu Terdakwa tanah terpekerja adalah tanah milik Amani Pair Samosir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang sengketa tanah terpekerja antara Jonner Samosir dengan Gustan Samosir;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Amani Pair Samosir adalah Amani Pair Samosir adalah kakek Terdakwa;
- Bahwa sengketa antara Gustan Samosir dengan Jonner Samosir sudah sampai pada Putusan Mahkamah Agung RI;
- Bahwa isi Putusan Mahkamah Agung RI tentang sengketa tanah terpekerja antara Gustan Samosir dengan Jonner Samosir adalah bahwa Gustan Samosir yang menang tetapi tidak memiliki tanah terpekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki salinan Putusan Mahkamah Agung RI tentang sengketa antara Gustan Samosir dengan Jonner Samosir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Gustan Samosir menang dari informasi almarhum orang tua Terdakwa;
- Bahwa dasar Terdakwa mendirikan bangunan di tanah terpekerja adalah IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
- Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanah terpekerja bukan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tetap mengurus IMB walaupun menurut Putusan Mahkamah Agung RI mereka menang, tetapi tanah perkara adalah tanah milik *oppung*/nenek Terdakwa;

Putusan No 314/Pid.B/2015/PN Blg, Halaman 9 dari 14 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membangun di atas tanah terpekerka setelah Terdakwa mengetahui Putusan Mahkamah Agung RI;
- Bahwa Terdakwa tetap membangun di atas tanah terpekerka karena Ibu Robert Samosir sudah setuju walaupun Robert Samosir tidak setuju;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kongkalikong atau persengkolan jahat dengan petugas aparat desa agar menerbitkan IMB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dalam perkara tersebut Terdakwa kalah dan tanah terpekerka sudah dieksekusi;
- Bahwa bangunan yang Terdakwa bangun di atas tanah terpekerka sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena Terdakwa membangun rumah di atas tanah orang lain;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 385 Ayat (1), yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat;
- c. Pada hal ia tahu bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Suni Samosir, dimana identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Putusan No 314/Pid.B/2015/PN Blg, Halaman 10 dari 14 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband suatu tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa delik ini di sebut dengan “stellionet atau penggelapan hak atas barang-barang tidak bergerak”, seperti tanah, sawah, gedung dan lain -lain;

Menimbang, bahwa delik ini merupakan delik sengaja yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak. Perbuatan yang dilarang dalam delik ini adalah menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband (ikatan kredit untuk mendapatkan pinjaman uang dari Bank) suatu tanah, gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan atau perbuatan menanam di atas tanah yang belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013, sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Ringroad Samosir Dusun I Sosor Dalam, Desa Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Terdakwa menyuruh tukang bangunan untuk mendirikan sebuah bangunan berbentuk rumah atau rumah toko (ruko) pada sebidang tanah hak milik dari Robert Samosir berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI RI Nomor Reg : 1518K/pdt/1992 tanggal 11 Mei 1994 atas nama pemilik Gustan Samosir, dimana saksi Robert Samosir adalah anak kandung Gustan Samosir;
- Bahwa sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah/rumah toko (ruko) oleh Terdakwa tersebut adalah diakui oleh Terdakwa tanah milik saksi Robert Samosir sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg : 1518K/pdt/1992 tanggal 11

Putusan No 314/Pid.B/2015/PN Blg, Halaman 11 dari 14 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1994 atas nama pemilik Gustan Samosir, dimana saksi Robert Samosir adalah anak kandung Gustan Samosir;

- Bahwa dalam hal mendirikan bangunan berupa rumah/rumah toko (ruko) tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Robert Samosir selaku pemilik tanah sehingga saksi Robert Samosir merasa dirugikan dan selanjutnya melaporkannya ke Kepolisian Resor Samosir untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendirikan bangunan rumah/ rumah toko (Ruko) di atas tanah milik Robert Samosir pada hal diketahui sendiri oleh Terdakwa bahwa tanah tempat bangunan didirikan tersebut bukanlah hak milik dari Terdakwa baik itu diperoleh karena warisan atau jual beli, tetapi tanah hak milik Robert Samosir sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI, sehingga perbuatan Terdakwa yang mendirikan bangunan tersebut di atas tanah hak milik saksi Robert Samosir telah merugikan Robert Samosir dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memberikan keuntungan terhadap diri Terdakwa, dimana Terdakwa membangun rumah/ruko di atas tanah hak milik saksi Robert Samosir tanpa adanya proses jual beli atau karena perolehan tanah warisan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari pemiliknya saksi Robert Samosir untuk mendirikan bangunan rumah/ruko di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.b, telah terpenuhi;

Ad.c. Pada hal ia tahu bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Terdakwa sudah mengetahui bahwa tanah tempat berdirinya bangunan rumah/ruko tersebut adalah milik dari saksi Robert Samosir berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor Reg : 1518K/pdt/1992 tanggal 11 Mei 1994, dimana tanah tersebut pernah disengketakan antara orang tua atau ahli waris dari Robert Samosir dengan orang tua atau ahli waris dari Terdakwa, akan tetapi ternyata Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor Reg : 1518K/pdt/1992, tanggal 11 Mei 1994 dimenangkan oleh orang tua atau ahli waris dari Robert Samosir dan dinyatakan milik dari orang tua atau ahli waris dari Robert Samosir dan juga tanah tersebut sudah pernah dieksekusi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.c, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sedangkan Majelis Hakim

Putusan No 314/Pid.B/2015/PN Blg, Halaman 12 dari 14 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Robert Samosir mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas baik hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa dan juga rasa bersalahnya Terdakwa, maka adil bagi Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 385 angka (1) KUHPidana, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suni Samosir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016, oleh kami, Syafril P. Batubara S.H., M.H., sebagai Hakim ketua majelis, Simon CP. Sitorus, S.H., dan Christoffel Harianja, SH., masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan

Putusan No 314/Pid.B/2015/PN Blg, Halaman 13 dari 14 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh Lamhot H.Sagala, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

Simon CP. Sitorus, S.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Panitera Pengganti :

Berry Prima P., S.H.

Putusan No 314/Pid.B/2015/PN Blg, Halaman 14 dari 14 halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)